



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 141/M.PPN/HK/11/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan setiap Instansi Pusat untuk melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di instansinya masing-masing;
- b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional mengamanatkan setiap Instansi Pusat untuk menyusun Arsitektur SPBE di Instansinya masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, dan Audit TIK serta pemantauan dan evaluasi SPBE instansi, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Nasional;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE Kementerian PPN/Bappenas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi SPBE Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan, serta melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. mengoordinasikan penerapan SPBE Kementerian;
  - b. menugaskan unit kerja untuk penerapan SPBE Kementerian;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan manajemen SPBE Kementerian;
  - d. mengoordinasikan pengusulan Layanan SPBE Kementerian;
  - e. mengoordinasikan integrasi Layanan SPBE Kementerian;
  - f. menugaskan pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi internal;
  - g. mengoordinasikan tim asesor internal dalam pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian;

h. mengoordinasikan ...

- h. mengoordinasikan penyusunan Arsitektur SPBE Kementerian serta Peta Rencana SPBE Kementerian;
  - i. mengoordinasikan reviu terhadap Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan pelaksanaan manajemen SPBE Kementerian; dan
  - j. menyampaikan laporan hasil reviu Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan pelaksanaan manajemen SPBE Kementerian kepada Menteri.
- KELIMA : Tim Pelaksana terdiri atas Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Koordinator Kelompok Kerja, dan Tim Kerja.
- KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas melakukan koordinasi antar Kelompok Kerja.
- KETUJUH : Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas membantu Ketua Tim Pelaksana SPBE dalam menjalankan tugasnya.
- KEDELAPAN : Koordinator Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas membantu Ketua Tim Pelaksana SPBE dalam menjalankan tugas antar Tim Kerja.
- KESEMBILAN : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA terdiri atas:
- a. Kelompok Kerja Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, terdiri atas:
    - 1. Tim Kerja Domain Arsitektur Proses Bisnis dan Arsitektur Layanan SPBE;
    - 2. Tim Kerja Domain Arsitektur Aplikasi SPBE dan Arsitektur Data dan Informasi; dan
    - 3. Tim Kerja Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE dan Arsitektur Keamanan SPBE.
  - b. Kelompok Kerja Manajemen SPBE, terdiri atas:
    - 1. Tim Kerja Manajemen Risiko; dan
    - 2. Tim Kerja Manajemen Keamanan Informasi;
    - 3. Tim Kerja Manajemen Data;
    - 4. Tim Kerja Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
    - 5. Tim Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - 6. Tim Kerja Manajemen Pengetahuan SPBE;
    - 7. Tim Kerja Manajemen Perubahan SPBE; dan
    - 8. Tim Kerja Manajemen Layanan.
  - c. Kelompok Kerja Audit TIK Internal SPBE, terdiri atas:

1. Tim Kerja Audit Infrastruktur SPBE dan Audit Aplikasi SPBE; dan
  2. Tim Kerja Audit Keamanan SPBE.
- d. Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPBE, terdiri atas:
1. Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
  2. Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPBE.
- KESEPULUH : Kelompok Kerja Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf a bertugas:
- a. Tim Kerja Domain Arsitektur Proses Bisnis dan Arsitektur Layanan SPBE bertugas:
    1. menyusun rencana kerja penyusunan arsitektur proses bisnis dan arsitektur layanan SPBE Kementerian PPN/Bappenas;
    2. menyusun metadata arsitektur proses bisnis dan arsitektur layanan SPBE Kementerian PPN/Bappenas;
    3. merancang arsitektur proses bisnis dan arsitektur layanan SPBE Kementerian PPN/Bappenas;
    4. mengembangkan inovasi proses bisnis Kementerian PPN/Bappenas;
    5. menyusun katalog proses bisnis dan katalog layanan Kementerian PPN/Bappenas;
    6. menganalisis *gap* pada arsitektur proses bisnis dan arsitektur layanan SPBE Kementerian PPN/Bappenas;
    7. menyusun dan mengelola Peta Rencana SPBE Kementerian PPN/Bappenas; dan
    8. mengelola metadata proses bisnis dan metadata layanan SPBE Kementerian PPN/Bappenas.
  - b. Tim Kerja Domain Arsitektur Aplikasi SPBE dan Domain Arsitektur Data dan Informasi bertugas:
    1. menyusun rencana kerja arsitektur aplikasi SPBE serta arsitektur data dan informasi Kementerian PPN/Bappenas;
    2. menyusun metadata arsitektur aplikasi SPBE serta arsitektur data dan informasi Kementerian PPN/Bappenas;
    3. merancang arsitektur aplikasi SPBE serta arsitektur data dan informasi Kementerian PPN/Bappenas;
    4. menyusun katalog aplikasi SPBE serta katalog data dan informasi Kementerian PPN/Bappenas;

5. menganalisis *gap* pada arsitektur Aplikasi SPBE serta arsitektur data dan Informasi, dan
  6. memberikan rekomendasi rencana tindakan dan inisiatif strategis domain arsitektur aplikasi SPBE dan domain arsitektur data dan informasi.
- c. Tim Kerja Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE dan Arsitektur Keamanan SPBE bertugas:
1. menyusun rencana kerja penyusunan arsitektur infrastruktur SPBE dan arsitektur keamanan Kementerian PPN/bappenas;
  2. menyusun metadata arsitektur Infrastruktur SPBE dan metadata arsitektur keamanan Kementerian PPN/Bappenas;
  3. merancang arsitektur Infrastruktur SPBE dan metadata arsitektur keamanan Kementerian PPN/Bappenas;
  4. menyusun katalog infrastruktur SPBE dan katalog keamanan Kementerian PPN/Bappenas;
  5. menganalisis *gap* pada arsitektur Infrastruktur SPBE dan arsitektur Keamanan SPBE; dan
  6. memberikan rekomendasi rencana tindakan dan inisiatif strategis domain arsitektur infrastruktur SPBE dan domain arsitektur keamanan SPBE.

KESEBELAS : Kelompok Kerja Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud Diktum KEDELAPAN huruf b bertugas:

- a. Tim Kerja Manajemen Resiko bertugas melakukan perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, menyusun pedoman dan mengelola manajemen resiko;
- b. Tim Kerja Manajemen Keamanan Informasi bertugas melakukan perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, menyusun pedoman dan mengelola manajemen keamanan informasi;
- c. Tim Kerja Manajemen Data bertugas melakukan perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, menyusun pedoman dan mengelola manajemen data;
- d. Tim Kerja Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi bertugas melakukan perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, menyusun pedoman dan mengelola manajemen Aset TIK;
- e. Tim Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia bertugas melakukan perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, menyusun pedoman dan mengelola manajemen Sumber Daya Manusia;

f. Tim ...

- f. Tim Kerja Manajemen Pengetahuan SPBE bertugas melakukan perencanaan, pengembangan, implementasi, menyusun pedoman dan mengelola manajemen pengetahuan;
  - g. Tim Kerja Manajemen Perubahan SPBE bertugas melakukan perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi dan menyusun pedoman dan mengelola manajemen Perubahan SPBE; dan
  - h. Tim Kerja Manajemen Layanan SPBE bertugas melakukan perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, menyusun pedoman dan mengelola manajemen Layanan SPBE.
- KEDUABELAS : Kelompok Kerja Audit TIK Internal Kementerian sebagaimana dimaksud Diktum KEDELAPAN huruf c bertugas:
- a. Tim Kerja Audit Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE bertugas melaksanakan audit TIK di bidang Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. Tim Kerja Audit Keamanan SPBE bertugas melaksanakan audit TIK di bidang Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGABELAS : Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPBE sebagaimana dimaksud Diktum KEDELAPAN huruf d bertugas:
- a. Tim Pemantauan dan Evaluasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE bertugas melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas penerapan Arsitektur SPBE Kementerian PPN/Bappenas; dan
  - b. Tim Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPBE bertugas melakukan pemantauan atas penerapan SPBE Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Indikator SPBE serta memberikan pendampingan atas penerapan SPBE sesuai dengan kriteria tingkat kematangan SPBE.
- KEEMPATBELAS : Tim Koordinasi SPBE Kementerian PPN/Bappenas melakukan kolaborasi SPBE dalam suatu forum kolaborasi yang melibatkan Instansi Pusat lainnya, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Pelaku Usaha, dan Masyarakat dalam rangka mengintegrasikan layanan SPBE.
- KELIMABELAS : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi SPBE Kementerian PPN/Bappenas dapat dibantu oleh Tim Sekretariat SPBE yang melekat pada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang TIK.
- KEENAMBELAS : Tim Pelaksana SPBE menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan SPBE dan diserahkan kepada Penanggung Jawab SPBE.
- KETUJUHBELAS : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi SPBE Kementerian PPN/Bappenas dapat melibatkan tenaga ahli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPANBELAS : Keanggotaan Tim Koordinasi SPBE Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUHBELAS yang berasal dari tenaga ahli, masa tugasnya mengikuti masa kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja dan masa tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KESEMBILANBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE Kementerian PPN/Bappenas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDUAPULUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.48/M.PPN/HK/04/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUAPULUHSATU: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 November 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 141/M.PPN/HK/11/2023  
TANGGAL 7 NOVEMBER 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris  
Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan  
Pengendalian Pembangunan.
- Wakil Ketua I : Dr. Ariasa Hadibroto Supit, M. Si
- Wakil Ketua II : Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan,  
Evaluasi, & Pengendalian Pembangunan.
1. Kelompok Kerja Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
- Koordinator : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan  
Tata Laksana.
- a. Tim Kerja Domain Arsitektur Proses Bisnis dan Layanan SPBE
- Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan  
Tata Laksana.
- Anggota : 1. Direktur Perencanaan Makro dan  
Analisis Statistik.

2. Direktur ...

2. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.
3. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
4. Direktur Ketenagakerjaan.
5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
6. Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional.
7. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.
8. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
9. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
10. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan.
11. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan.
12. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
13. Kepala Biro Umum.
14. Kepala Biro Hukum.
15. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana.
16. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
17. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.

b. Tim Kerja Domain Arsitektur Aplikasi SPBE dan Arsitektur Data dan Informasi

Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

Anggota : 1. Kepala Pusat Analisis Kebijakan Kinerja.

2. Kepala ...

2. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana.
3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.
4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan.
5. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.
6. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.
7. Direktur Lingkungan Hidup.
8. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Direktur Pendidikan Tinggi dan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10. Direktur Sumber Daya Air.
11. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.
12. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan.
13. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
14. Inspektur Bidang Administrasi Umum.

c. Tim Kerja Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE

Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

Anggota : 1. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.  
2. Kepala Biro Umum.  
3. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan.

## 2. Kelompok Kerja Manajemen SPBE

Koordinator : Kepala Pusat Data dan Informasi  
Perencanaan Pembangunan.

### a. Tim Kerja Manajemen Risiko

Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi  
Perencanaan Pembangunan

Anggota : 1. Inspektur Bidang Administrasi Umum  
2. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan.  
3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi,  
dan Tata Laksana.

### b. Tim Kerja Manajemen Keamanan Informasi

Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi  
Perencanaan Pembangunan.

Anggota : 1. Kepala Biro Umum.  
2. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan.  
3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi,  
dan Tata Laksana.  
4. Kepala Biro Hukum.  
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.

### c. Tim Kerja Manajemen Data

Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi  
Perencanaan Pembangunan.

Anggota : 1. Kepala Pusat Analisis Kebijakan Kinerja.  
2. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan  
Pelatihan Perencana.  
3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi,  
dan Tata Laksana.  
4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat,  
Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan.

5. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.
6. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.
7. Direktur Lingkungan Hidup.
8. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Direktur Pendidikan Tinggi dan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10. Direktur Sumber Daya Air.
11. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.
12. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan.
13. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
14. Inspektur Bidang Administrasi Umum.

d. Tim Kerja Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Ketua : Kepala Biro Umum.

- Anggota :
1. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
  2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
  3. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.
  4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan.
  5. Inspektur Bidang Administrasi Umum.
  6. Kepala Biro Hukum.
  7. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.

e. Tim Kerja ...

e. Tim Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia

- Ketua : Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
- Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.  
2. Kepala Biro Umum.  
3. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.  
4. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana.  
5. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan.

f. Tim Kerja Manajemen Pengetahuan SPBE

- Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
- Anggota : 1. Kepala Pusat Analisis Kebijakan Kinerja.  
2. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana.  
3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.  
4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan.  
5. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.  
6. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.  
7. Direktur Lingkungan Hidup.  
8. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.  
9. Direktur Pendidikan Tinggi dan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
10. Direktur Sumber Daya Air.  
11. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.  
12. Direktur ...

12. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan.
13. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
14. Inspektur Bidang Administrasi Umum.

g. Tim Kerja Manajemen Perubahan SPBE

Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.

- Anggota :
1. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.
  2. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.
  3. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
  4. Direktur Ketenagakerjaan.
  5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
  6. Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional.
  7. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.
  8. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
  9. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
  10. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan.
  11. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan.
  12. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
  13. Kepala Biro Umum.
  14. Kepala Biro Hukum.
  15. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana.

16. Kepala ...

16. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
17. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.

h. Tim Kerja Manajemen Layanan SPBE

Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.

- Anggota :
1. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.
  2. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.
  3. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.
  4. Direktur Ketenagakerjaan.
  5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
  6. Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional.
  7. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.
  8. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.
  9. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
  10. Inspektur Bidang Administrasi Umum.
  11. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan.
  12. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan.
  13. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
  14. Kepala Biro Umum.
  15. Kepala Biro Hukum.

16. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana.

17. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

18. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.

### 3. Kelompok Kerja Audit TIK Internal

Koordinator 1 : Inspektur Bidang Administrasi Umum

Koordinator 2 : Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan

#### a. Tim Kerja Audit Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE

Ketua : Inspektur Bidang Administrasi Umum.

Anggota : 1. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.  
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.

#### b. Tim Kerja Audit Keamanan SPBE

Ketua : Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan.

Anggota : 1. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.  
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.

### 4. Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPBE

Koordinator : Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.

a. Tim Kerja...

a. Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kementerian

Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.

Anggota :

1. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
2. Kepala Biro Umum.
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
4. Kepala Biro Hukum.
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan.
6. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan.
7. Inspektur Bidang Administrasi Umum.
8. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana.
9. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.
10. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
11. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan.
12. Direktur Pendanaan Bilateral.
13. Direktur Pendanaan Multilateral.
14. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan.
15. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral.
16. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
17. Direktur Hukum dan Regulasi.
18. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.
19. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.

b. Tim Kerja ...

b. Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPBE

Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi  
Perencanaan Pembangunan.

Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan  
Tata Laksana.  
2. Kepala Biro Umum.  
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.  
4. Kepala Biro Hukum.  
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat,  
Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan.  
6. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan.  
7. Inspektur Bidang Administrasi Umum.  
8. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan  
Pelatihan Perencana.  
9. Direktur Aparatur Negara dan  
Transformasi Birokrasi.  
10. Direktur Penanggulangan Kemiskinan  
dan Pemberdayaan Masyarakat.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati